



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA
JAYA DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH ANTARA
DI DALAM KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 telah ditetapkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai salah satu provinsi yang ditetapkan untuk pembangunan proyek infrastruktur energi asal sampah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional khususnya Proyek Infrastruktur Asal Sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memandang perlu untuk melakukan percepatan dalam membangun dan mengoperasikan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di dalam kota melalui penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Sarana Jaya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memperoleh persetujuan Gubernur selaku KPM berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 762 Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH ANTARA DI DALAM KOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
5. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
6. Pengoperasian adalah kegiatan dan proses menjalankan/mengoperasikan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota untuk mengubah/mengolah dan mereduksi sampah.
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
8. Wilayah Layanan adalah area pelayanan Sampah beserta batas-batasnya yang ditetapkan melalui survei dan area tersebut memenuhi pertimbangan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulangan, dan pemrosesan akhir sampah.
10. Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota adalah infrastruktur berupa fasilitas pengolahan sampah meliputi pengelolaan sampah di tingkat menengah dan pemrosesan akhir menggunakan teknologi hijau terbarukan dan ramah lingkungan dimana dapat menghasilkan energi atau bentuk lain yang mempunyai kemanfaatan umum/nilai tambah.
11. Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) adalah tahapan dimana Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota telah mendapatkan pembiayaan yang diperlukan dengan ditandatanganinya perjanjian pinjaman/perjanjian obligasi dan pinjaman/obligasi dimaksud telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

12. Kondisi Laik Operasi adalah hasil dari serangkaian tugas mencakup proses pemeliharaan dan pemulihan peralatan, mesin, atau sistem agar mencapai kelaikan operasi dengan tujuan peralatan kembali ke tingkat operasi penuh yang dibuktikan dengan sertifikat laik operasi sesuai dengan standar organisasi internasional (*the international organization for standardization* (ISO)) yang berlaku di bidang Pengelolaan Sampah.
13. Biaya Layanan Pengolahan Sampah adalah bagian dari Biaya Pengelolaan Sampah yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Sampah berdasarkan volume yang dikelola per ton.
14. Dokumen Perencanaan Teknis adalah dokumen yang memuat gambar teknis, spesifikasi teknis, memo desain, volume pekerjaan, standar operasi dan prosedur, rencana anggaran biaya, dan jadwal pelaksanaan pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara.
15. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
17. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
20. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang cipta karya, tata ruang dan pertanahan.
21. Perusahaan Umum Daerah Sarana Jaya yang selanjutnya disebut Sarana Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penugasan kepada Sarana Jaya dalam penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota.

Pasal 3

Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mereduksi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) hingga 90% (sembilan puluh persen) dengan menggunakan teknologi pengolahan yang tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. mengurangi ketergantungan daerah terhadap TPST di luar daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- c. strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. dukungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- c. penyelenggaraan;
- d. jangka waktu;
- e. kepemilikan aset;
- f. pendanaan;
- g. keadaan kahar;
- h. pelaporan; dan
- i. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Prinsip Penugasan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan Sarana Jaya untuk Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan Pengelolaan Sampah mulai dari pengolahan sampah antara sampai dengan pemrosesan akhir.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Wilayah Layanan, serta penetapan komposisi dan karakteristik sampah.
- (4) Penetapan Wilayah Layanan, serta penetapan komposisi dan karakteristik sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

- (5) Dalam pelaksanaan penetapan Wilayah Layanan dan penetapan komposisi dan karakteristik sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat dibantu oleh Sarana Jaya dan/atau pihak lainnya.

Pasal 6

Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk tim pendampingan yang berasal dari unsur Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh konsultan.

Pasal 7

- (1) Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan dibangun di Provinsi DKI Jakarta yang penunjukan dan/atau penyediaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan tanah untuk pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau Sarana Jaya.
- (3) Dalam hal penyediaan tanah dilaksanakan oleh Sarana Jaya, maka dapat dilakukan melalui skema kerja sama dengan pemilik tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. perencanaan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota;
- b. pendanaan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota;
- c. pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota;
- d. pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota;
- e. pemeliharaan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota; dan
- f. penggunaan teknologi Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota.

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal tanah akan disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka harus dilaksanakan :
 - 1) penyusunan pra-studi kelayakan berdasarkan prinsip efektif dan efisien dilakukan oleh Dinas dan/ atau Sarana Jaya serta dapat dibantu oleh pihak lainnya;

- 2) penyusunan studi kelayakan yang dilakukan oleh Sarana Jaya berkoordinasi dengan Dinas; dan
 - 3) penyiapan dokumen administrasi pelaksanaan penugasan oleh Sarana Jaya.
- b. dalam hal tanah akan disediakan oleh Sarana Jaya dan/atau Badan Usaha Mitra Sarana Jaya harus dilaksanakan:
- 1) penyusunan pra-studi kelayakan berdasarkan prinsip efektif dan efisien dilakukan oleh Dinas dan/ atau Sarana Jaya serta dapat dibantu oleh pihak lainnya;
 - 2) penyusunan studi kelayakan yang dilakukan oleh Sarana Jaya dan/atau mitra usahanya dengan berkoordinasi dengan Dinas; dan
 - 3) penyiapan dokumen administrasi pelaksanaan penugasan oleh Sarana Jaya.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan berdasarkan rencana pendanaan yang terdapat dalam dokumen studi kelayakan dengan materi muatan paling sedikit meliputi:
- a. rencana komprehensif pengembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota yang dilengkapi dengan pilihan sumber pendanaan;
 - b. rencana tahunan yang dilengkapi dengan pilihan sumber pendanaan; dan
 - c. rencana pendanaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan Dokumen Perencanaan Teknik yang disusun oleh Sarana Jaya dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Perencanaan, pendanaan, pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sarana Jaya dapat:
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi terkait dengan pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota; dan

- b. melakukan pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Sarana Jaya bertanggung jawab secara penuh dan profesional terhadap pelaksanaan penugasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selesai dilaksanakan, Sarana Jaya harus melaporkan kepada Gubernur selaku kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah.

Pasal 11

Dalam rangka penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, Dinas menetapkan kerangka acuan studi kelayakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pra-studi kelayakan selesai dilaksanakan.

Pasal 12

Penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan paling lama 11 (sebelas) bulan sejak kerangka acuan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sarana Jaya menyampaikan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada Dinas paling lambat 9 (sembilan) bulan.
- b. Dinas melakukan evaluasi terhadap studi kelayakan hingga disetujui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lama 2 (dua) bulan sejak Sarana Jaya menyampaikan studi kelayakan.
- c. Evaluasi terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan tim pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan melibatkan Sarana Jaya.

Pasal 13

Dinas melaporkan hasil evaluasi studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota, Sarana Jaya dapat membentuk anak perusahaan dan/atau menugaskan anak perusahaan.
- (2) Dalam hal Sarana Jaya melaksanakan penugasan penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota bekerja sama dengan Badan Usaha dan/atau lembaga lainnya yang kompeten, maka kerja sama tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, profesional, efisien, efektif dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. prioritas proses pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. prioritas proses perizinan dan non-perizinan;
- c. insentif fiskal dan/atau non-fiskal;
- d. pemberian Biaya Layanan Pengolahan Sampah; dan/atau
- e. pemberian suplai sampah.

Pasal 16

- (1) Prioritas pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan Sarana Jaya mengelola tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan tanah oleh Sarana Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 17

1. Penghitungan Biaya Layanan Pengolahan Sampah dan pemberian suplai sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal tanah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a; atau
 - b. dalam hal tanah disediakan oleh Sarana Jaya dan/atau badan usaha mitra Sarana Jaya maka ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah dilakukan review permohonan Biaya Layanan Pengolahan Sampah.
2. Dalam pelaksanaan review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didampingi oleh tim pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 18

- (1) Pemberian suplai sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e didasarkan kepada Wilayah Layanan, studi komposisi dan karakteristik sampah serta studi kelayakan yang telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pemberian suplai sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pembangunan;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan;
- c. pengembangan teknologi; dan
- d. alih teknologi dan keterampilan.

Bagian Kedua

Pembangunan

Pasal 20

- (1) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a oleh Sarana Jaya sesuai dengan Dokumen Perencanaan Teknik.
- (2) Sarana Jaya menjamin pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi Kondisi Laik Operasi.
- (3) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota termasuk pelaksanaan kegiatan uji coba (*trial run*).
- (4) Pelaksanaan uji coba (*trial run*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai memenuhi standar kelaikan teknis dan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Sarana Jaya melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sesuai dengan Dokumen Perencanaan Teknik.
- (2) Dalam rangka pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarana Jaya dapat memanfaatkan hasil pengolahan sampah yang mempunyai kemanfaatan umum dan nilai tambah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. sesuai dengan standar organisasi internasional (*the international organization for standardization*) yang berlaku di bidang Pengelolaan Sampah.

Bagian Keempat

Penggunaan Teknologi

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota, Sarana Jaya menggunakan teknologi yang berbasis ramah lingkungan.

- (2) Sarana Jaya berhak memperoleh pendapatan dari hasil penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kelima

Alih Teknologi dan Keterampilan

Pasal 24

- (1) Sarana Jaya melakukan alih teknologi dan keterampilan mengenai penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa Pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota.
- (2) Seluruh biaya yang diperlukan dalam alih teknologi dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sarana Jaya.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 25

- (1) Penugasan untuk penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota dimulai sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (2) Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) termasuk penyelesaian seluruh perizinan penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) bulan sejak adanya kerjasama sebagaimana diatur pada Pasal 14.
- (3) Jangka waktu pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota dimulai sejak Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan paling lambat 48 (empat puluh delapan) bulan.
- (4) Jangka waktu pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak Pembangunan selesai.

Pasal 26

- (1) Setelah jangka waktu pembangunan dan/atau pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) selesai, Sarana Jaya akan menyerahkan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota yang telah dibangun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kondisi Laik Operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal setelah pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Sarana Jaya belum layak secara ekonomi komersial berdasarkan penilaian pihak kredibel dan independen dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka jangka waktu penyerahan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota dapat dilakukan peninjauan kembali oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota yang lahannya merupakan aset milik Sarana Jaya dan/atau Badan Usaha mitranya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) termasuk penyelesaian seluruh perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) pada salah satu lokasi Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota maka penugasan dinyatakan batal pada lokasi yang berkenaan.
- (2) Dalam hal penugasan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh biaya dan resiko yang telah dikeluarkan menjadi tanggung jawab Sarana Jaya.

BAB VII

KEPEMILIKAN ASET

Pasal 28

- (1) Aset berupa bangunan gedung Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota berada dalam penguasaan Sarana Jaya, anak usaha, dan/atau perusahaan patungan selama jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu penugasan untuk pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Sarana Jaya, anak usaha dan/atau perusahaan patungan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam Kondisi Laik Operasi.
- (3) Serah Terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai kepemilikan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku bagi Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota yang lahannya merupakan aset milik Sarana Jaya dan/atau Badan Usaha lainnya.

Pasal 30

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan revidu dan/atau kajian atas kewajaran biaya yang telah dikeluarkan oleh Sarana Jaya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota beserta fasilitasnya dapat bersumber dari :
 - a. modal perusahaan;
 - b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya yang sah;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. pinjaman dari lembaga keuangan;
 - e. penerbitan surat utang atau obligasi; dan/atau
 - f. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana Jaya melakukan pemisahan pembukuan dalam melaksanakan penugasan penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota.

Pasal 32

Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh Sarana Jaya dan mitra kerjanya yang ditimbulkan akibat tidak selesainya penyelenggaraan dan/atau tidak beroperasinya Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota menjadi beban dan tanggung jawab Sarana Jaya dan/atau Badan Usaha mitra/lainnya.

BAB IX

KEADAAN KAHAR

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure* (keadaan kahar/darurat) maka Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (2) *Force majeure* (keadaan kahar/darurat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa bencana alam, kerusuhan massal, konflik sosial, gempa bumi, atau keadaan lainnya yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota beserta fasilitasnya Sarana Jaya harus menyampaikan laporan terkait teknis, administrasi dan keuangan secara berkala kepada Gubernur :
- a. setiap 3 (tiga) bulan untuk proses pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota;
 - b. setiap 6 (enam) bulan untuk masa pengoperasian; dan/atau
 - c. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan teknis, administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan format yang disepakati bersama antara Perangkat Daerah atau unit kerja terkait dengan Sarana Jaya.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota beserta fasilitasnya dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melibatkan narasumber, tenaga ahli, dan/atau pakar.

- (4) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat memberikan:
- a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan.
- (5) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur.
- (6) Untuk membantu koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan pembangunan dan pengoperasian dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur yang disusun oleh Dinas.
- (7) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Di Dalam Kota beserta fasilitas pendukungnya dapat dilakukan oleh Inspektorat atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Dalam hal terdapat opsi pembayaran selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini maka dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal hasil prastudi kelayakan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) merekomendasikan pelaksanaan penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota dalam bentuk lainnya, maka dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Prastudi kelayakan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara yang telah disusun sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dapat digunakan oleh Sarana Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 71034

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003